



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI KETUT RINI SUSILOWATI Als. PRISKILA ;
Tempat Lahir : Bali ;
Umur/TanggalLahir : 47 Tahun / 12 November 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;
NIK : 5108065203760003 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
- 3.----Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
- 4.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
- 5.---Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Made Sumantera, SH dan I Nyoman Kantun Suyasa, SH.,MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Suli No. 90 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0109/DP-SKPid/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tabanan nomor 33/SKN.PN Tab/2024 tertanggal 23 Januari 2024 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 4 /Pid.B/2024/PN Tab tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4 /Pid.B/2024/PN Tab tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI Als. PRISKILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi NI KETUT INDRAYANI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI Als. PRISKILA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Nota jual beli ketan tertanggal 31 Agustus 2017.
 - 1(satu) lembar Nota jual beli beras tertanggal 03 September 2017.
 - 1(satu) lembar Nota penerimaan beras tertanggal 04 September 2017.

Halaman 2 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merek OPPO tipe F1 Plus warna putih dengan nomor 081239583338.

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Indrayani.

4. Menetapkan agar Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI Als. PRISKILA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, peristiwa yang dialami oleh Terdakwa Ni Ketut Rini Susilawati ada suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga belum memenuhi unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti yang ada maupun surat-surat lainnya, mohon Majelis Hakim yang kami muliakan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan:

1. Bahwa kondisi Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang mengasuh 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan balita ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan seharusnya tuntutan terhadap Pasal 379a KUHP bukan Pasal 378 KUHP dan selain selebihnya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan

Halaman 3 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, 'telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi NI KETUT INDRAYANI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang', perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Usaha jual beli hasil bumi bernama UD GUMANG SAKTI bertemu dengan saksi Ni Ketut Indrayani pada tanggal 25 Agustus 2017 di sebuah rumah makan KALISARI di Ds. saksing-saksing Lombok Barat NTB. Dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerjasama, yang mana saat itu disepakati bahwa saksi Ni Ketut Indrayani akan mengirim ketan dan beras kepada Terdakwa dengan cara pembayaran akan di transfer pada saat barang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan sebanyak 47 (empat puluh tuuh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 1175 kg dengan rincian harga Rp.14.000/kg dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tempat penggilangan padi di Kec Gerung, Lombok barat NTB ke sebuah gudang milik Terdakwa di jalan tanah lot depan SPBU Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab Tabanan, Bali, dengan menggunakan ekspedisi DDT dengan sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dimana ketan tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita, pada saat saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan, saksi Ni Ketut Indrayani juga membawa contoh beras, selanjutnya pada tanggal 01 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah dilihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa " sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saksi mau " kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan " karena kita libur hari raya sama minggu jadi dahanya saksi transper hari senin tanggal 4 september 2017 "selanjutnya Terdakwa mengirim sms lagi menyanyakan

Halaman 4 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga beras dengan mengatakan “ berapa harga beras “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ 8500/kg “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab oleh Terdakwa “ barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saksi transper sesuai kesepakatan kemarin”, selanjutnya pada tanggal 3 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim beras sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 14000 kg dengan harga total sebesar Rp. 119.000.000 dengan menggunakan truk yang sopirnya bernama saksi SAHLAN dimana beras tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita oleh Terdakwa. Kemudian pada hari senin tanggal 4 september 2017 saksi Ni Ketut Indrayani datang ke Bali dengan tujuan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk meminta pembayaran ketan dan beras yang telah saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut, setelah sampai di Bali saksi Ni Ketut Indrayani menelpon Terdakwa menanyakan pembayaran barang saksi Ni Ketut Indrayani tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “ sebentar buk masih ngantar beras, nanti saksi hubungi “ dan sekitar pukul 10.18 wita Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isinya “ bu tolong siapkan beras saksi mau suplay ke Bulog “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ ya beras sudah siap tinggal tunggu transper dari ibu “ kemudian Terdakwa menjawab “ ya hari ini saksi transper , maksud saksi disiapkan beras kaya tadi saksi menang tender dia mau ambil beras yang buk ketut kasi saksi bilang itu beras Jatiluwih “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menunggu Terdakwa sampai siang, namun tidak di hubungi oleh Terdakwa, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan “ masih pergi mengambil uang beras “ kemudian, pada pukul 14.47 Wita saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms kepada Terdakwa “ sore buk apakah dananya sudah di transper “ kemudian Terdakwa menjawab“ bentar ini kita lagi kirim berasnya bu, berasnya diterima dipabrik beras PIS BOLONG, entar prepair berasnya ya buk ketut trims “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ ini sudah jam 3 nanti tutup Banknya “ kemudian Terdakwa menjawab “ saksi lewat setor tunai” kemudian pada pukul 17.31 wita Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Ni Ketut Indrayani yang mengatakan “ buk ini baru selesai saksi kirim masih nunggu uangnya jam 8, besok siang saksi setor ke BRI inggih bu biar tidak menunggu “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ besok jam

Halaman 5 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa bu, karna saksi nunggu uangnya buat bayar berasnya “ dan Terdakwa menjawab “oke” selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms yang berisi total jumlahnya dan Terdakwa menjawab “ siap bu “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms untuk menanyakan uang tersebut dan selalu dijawab oleh Terdakwa “masih mengurus uang”, sampai akhirnya mulai tanggal 5 september 2017 Terdakwa tidak mau mengangkat telpon, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mencoba mencari ke gudangnya tersebut namun gudang tutup tidak ada kegiatan. Sehingga ketan dan beras yang saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Ketut Indrayani melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Tabanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp. 135.450.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ‘telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Ni Ketut Indrayani atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan’, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Usaha jual beli hasil bumi bernama UD GUMANG SAKTI bertemu dengan saksi Ni Ketut Indrayani pada tanggal 25 Agustus 2017 di sebuah rumah makan KALISARI di Ds saksing-saksing Lombok Barat NTB. Dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerjasama, yang mana saat itu disepakati bahwa saksi Ni Ketut Indrayani akan mengirim ketan dan beras kepada Terdakwa dengan cara pembayaran akan di transfer pada saat barang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan sebanyak 47 (empat puluh tuuh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 1175 kg dengan rincian harga Rp.14.000/kg dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tempat penggilangan padi di Kec Gerung, Lombok barat NTB ke sebuah gudang milik Terdakwa di jalan tanah lot depan SPBU Br Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab Tabanan, Bali, dengan menggunakan ekspedisi DDT dengan sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dimana ketan tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita, pada saat saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan saksi Ni Ketut Indrayani juga membawa contoh beras, selanjutnya pada tanggal 01 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah dilihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa “ sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saksi mau “ kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan “ karena kita libur hari raya sama minggu jadi dananya saksi transper hari senin tanggal 4 september 2017 “selanjutnya Terdakwa mengirim sms lagi menanyakan harga beras dengan mengatakan “ berapa harga beras “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ 8500/kg “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab oleh Terdakwa “ barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saksi transper sesuai kesepakatan kemarin”, selanjutnya pada tanggal 3 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim beras sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 14000 kg dengan harga total sebesar Rp. 119.000.000 dengan menggunakan truk yang sopirnya bernama saksi SAHLAN dimana beras tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00

Halaman 7 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani datang ke Bali dengan tujuan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk meminta pembayaran ketan dan beras yang telah saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut. Setelah sampai di Bali saksi Ni Ketut Indrayani menelpon Terdakwa menanyakan pembayaran barang saksi Ni Ketut Indrayani tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “ sebentar bu masih ngantar beras, nanti saksi hubungi “ dan sekitar pukul 10.18 wita Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isinya “ bu tolong siapkan beras saksi mau suplay ke Bulog “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ ya beras sudah siap tinggal tunggu transfer dari ibu kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms untuk menanyakan uang tersebut dan selalu dijawab oleh Terdakwa “masih mengurus uang”, sampai akhirnya mulai tanggal 5 september 2017 Terdakwa tidak mau mengangkat telpon, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mencoba mencari ke gudangnya tersebut namun gudang tutup tidak ada kegiatan. Sehingga ketan dan beras yang saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Ketut Indrayani melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Tabanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp. 135.450.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ‘telah menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan

Halaman 8 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”,,,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Usaha jual beli hasil bumi bernama UD GUMANG SAKTI bertemu dengan saksi Ni Ketut Indrayani pada tanggal 25 Agustus 2017 di sebuah rumah makan KALISARI di Ds. saksing-saksing Lombok Barat NTB. Dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerjasama, yang mana saat itu disepakati bahwa saksi Ni Ketut Indrayani akan mengirim ketan dan beras kepada Terdakwa dengan cara pembayaran akan di transfer pada saat barang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan sebanyak 47 (empat puluh tuuh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 1175 kg dengan rincian harga Rp.14.000/kg dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tempat penggilingan padi di Kec Gerung, Lombok barat NTB ke sebuah gudang milik Terdakwa di jalan tanah lot depan SPBU Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab Tabanan, Bali, dengan menggunakan ekspedisi DDT dengan sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dimana ketan tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita, pada saat saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan, saksi Ni Ketut Indrayani juga membawa contoh beras, selanjutnya pada tanggal 01 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah dilihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa “ sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saksi mau “ kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan “ karena kita libur hari raya sama minggu jadi dananya saksi transper hari senin tanggal 4 september 2017 “selanjutnya Terdakwa mengirim sms lagi menanyakan harga beras dengan mengatakan “ berapa harga beras “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ 8500/kg “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab oleh Terdakwa “ barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saksi transper sesuai kesepakatan kemarin”, selanjutnya pada tanggal 3 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim beras sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 14000 kg dengan harga total sebesar Rp. 119.000.000 dengan menggunakan truk yang sopirnya

Halaman 9 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi SAHLAN dimana beras tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani datang ke Bali dengan tujuan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk meminta pembayaran ketan dan beras yang telah saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut, setelah sampai di Bali saksi Ni Ketut Indrayani menelpon Terdakwa menanyakan pembayaran barang saksi Ni Ketut Indrayani tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “ sebentar buk masih ngantar beras, nanti saksi hubungi “ dan sekitar pukul 10.18 wita Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isinya “ bu tolong siapkan beras saksi mau suplay ke Bulog “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ ya beras sudah siap tinggal tunggu transper dari ibu “ kemudian Terdakwa menjawab “ ya hari ini saksi transper , maksud saksi disiapkan beras kaya tadi saksi menang tender dia mau ambil beras yang buk ketut kasi saksi bilang itu beras Jatiluwih “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menunggu Terdakwa sampai siang, namun tidak di hubungi oleh Terdakwa, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan “ masih pergi mengambil uang beras “ kemudian, pada pukul 14.47 Wita saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms kepada Terdakwa “ sore buk apakah dananya sudah di transper “ kemudian Terdakwa menjawab “ bentar ini kita lagi kirim berasnya bu, berasnya diterima dipabrik beras PIS BOLONG, entar prepair berasnya ya buk ketut trims “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ ini sudah jam 3 nanti tutup Banknya “ kemudian Terdakwa menjawab “ saksi lewat setor tunai” kemudian pada pukul 17.31 wita Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Ni Ketut Indrayani yang mengatakan “ buk ini baru selesai saksi kirim masih nunggu uangnya jam 8, besok siang saksi setor ke BRI inggih bu biar tidak menunggu “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ besok jam berapa bu, karna saksi nunggu uangnya buat bayar berasnya “ dan Terdakwa menjawab “oke” selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms yang berisi total jumlahnya dan Terdakwa menjawab “ siap bu “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mengirimkan sms untuk menanyakan uang tersebut dan selalu dijawab oleh Terdakwa “masih mengurus uang”, sampai akhirnya mulai tanggal 5 september 2017 Terdakwa tidak mau mengangkat telpon, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mencoba mencari ke gudangnya tersebut namun gudang tutup tidak ada kegiatan. Sehingga

Halaman 10 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketan dan beras yang saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.

Terdakwa menjadikan kebiasaan untuk membeli barang-barang saksi Ni Ketut Indrayani tersebut dengan tidak melakukan pembayaran atas keseluruhan pembelian barang-barang yang dibeli sebagaimana dalam faktur/nota pembelian.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Ketut Indrayani melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Tabanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp. 135.450.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 0201/DP-Pid.Eksepsi/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024 ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab atas nama Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI Als. PRISKILA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya ;

1. Saksi Ni Ketut Indrayani :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini karena saksi menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang bernama NI KETUT RINI SUSILOWATI Als. PRISKILA;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan juli 2017 saat saksi mengambil dedak di tempatnya PAK TURMUZI didaerah

Halaman 11 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Ganti Lombok tengah, saksi dikasi informasi bahwa di Bali ada yang biasa mengambil beras dalam jumlah banyak yang bernama KETUT PRISILA (NI KETUT RINI SUSILOWATI), kemudian saksi bertanya” bagaimana pembayarannya dan dijawab cash dalam pembayaran, namun saksi tidak terlalu merespon, selang kurang lebih dua minggu saksi menerima telpon dari seseorang perempuan yang mengaku bernama KETUT PRISILA yangpada akhirnya saksi mengetahui bernama NI KETUT RINI SUSILOWATI, dari Kediri Tabanan Bali.kemudian mengajak saksi untuk bekerja sama dimana dia ingin membeli beras, jagung, kacang kacang dari saksi. Selanjutnya pada tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi di sebuah rumah makan KALISARI di Ds saksing-saksing Lombok Barat NTB. Saat itu Terdakwa kembali mengajak saksi untuk bekerjasama, yang mana saat itu disepakati bahwa saksi akan mengirim beras kepada Terdakwa dengan cara pembayaran akan di transfer saat barang telah diterima oleh Terdakwa . Dan saat itu ada juga PAK WAYAN BEDEL, PAK DEWA, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buahnya yang saksi tidak tahu namanya

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita bertempat di sebuah gudang di UD Gumang Sakti depan SPBU Jln Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Bali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi adalah dengan cara membeli barang kepada saksi dengan sistem barang dikirim dan akan dibayar lunas setelah barang diterima oleh Terdakwa, namun sampai dua kali pengiriman beras yang saksi telah lakukan dan telah diterimanya, Terdakwa tidak melakukan kewajibannya dengan berbagai alasan, sampai akhirnya Terdakwa meminta barang lagi kepada saksi sehingga dia akan mau melunasi beras yang telah dikirim sebelumnya,namun saksi katakan akan mengirim beras lagi apabila beras yg sebelumnya dilunasi, namun sampai saat ini tidak pernah dilunasi oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari saksi adalah beras dan ketan ;

Halaman 12 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah mengirimkan barang hasil bumi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama saksi mengirimkan beras ketan sebanyak 47 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan dengan total uangnya sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dengan ongkos sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pengiriman barang yang kedua berupa Beras sebanyak 560 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan dengan total uangnya sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Sahlan dengan ongkos sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas semua pengiriman barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan semuanya belum dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi bisa mengirimkan beras lagi kepada Terdakwa sedangkan pengirim pertama yaitu ketan saja belum dibayar Terdakwa karena setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 agustus 2017 saksi mengirim ketan sebanyak 1175 kg dengan rincian Rp 14000/kg dengan total harga Rp 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tempat penggilangan padi di Kec Gerung, Lombok barat NTB ke sebuah gudang di jalan tanah lot depan SPBU Br Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab Tabanan, Bali, dengan menggunakan ekspedisi DDT dengan sopir yang bernama WILI , pada saat saksi mengirim ketan saksi juga membawa contoh beras, selanjutnya pada tanggal 01 september 2017 saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah lihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa “ sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saya mau “ kemudian dia sms lagi dengan mengatakan “ karena kita libur hari raya sama minggu jadi dananya saya transper hari senin tanggal 4 september 2017 “selanjutnya dia sms lagi menanyakan harga beras dengan mengatakan “ berapa harga beras “ kemudian saksi jawab “ 8500/kg “ dan saksi juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab “ barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saya transper sesuai

Halaman 13 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kemarin” pada saat dia menelpon minta beras. dan selanjutnya pada tanggal 3 september 2017 saksi kirim beras sebanyak 14000 kg dengan harga total Rp 119.000.000,- (serratus Sembilan belas juta rupiah) dengan menggunakan truk yang sopirnya bernama SAHLAN . dan pada hari senin tanggal 4 september 2017 saksi juga datang ke Bali dengan tujuan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk meminta pembayaran ketan dan beras yang telah saksi kirim tersebut. Setelah sampai di Bali saksi menelpon Terdakwa menanyakan pembayaran barang saksi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “ sebentar buk masih ngantar beras, nanti saya hubungi “ dan sekitar pukul 10.18 wita dia sms saksi yang isinya “ bu tolong siapkan beras saya mau suplay ke Bulog “ kemudian saksi jawab “ ya beras sudah siap tinggal tunggu transper dari ibu “ kemudian dia jawab “ ya hari ini sayai transper , maksud saya disiapkan beras kaya tadi saksi menang tender dia mau ambil beras yang buk ketut kasi saya bilang itu beras Jatiluwih “ kemudian saksi tunggu sampai siang , namun tidak di hubungi, kemudian saksi telpon lagi dan diangkat dan mengatakan “ masih pergi mengambil uang beras “ kemudian saksi tunggu lagi sampai sore harinya, pada pukul 14.47 Wita saksi sms lagi “ sore buk apakah dananya sudah di transper “ dan dijawab “ bentar ini kita lagi kirim berasnya bu, berasnya diterima dipabrik beras PIS BOLONG, entar prepair berasnya ya buk ketut trims “ dan saksi jawab “ ini sudah jam 3 nanti tutup Banknya “ dan dijawab “ saya lewat setor tunai” kemudian pada pikul 17.31 wita KETUT PRISILA sms saksi yang mengatakan “ buk ini baru selesai saya kirim masih nunggu uangnya jam 8, besok siang saksi setor ke BRI inggih bu biar tidak menunggu “ saksi jawab “ besok jam berapa bu, karna saksi nunggu uangnya buat bayar berasnya “ dan dijawab “oke” selanjutnya saksi sms total jumlahnya dan dijawab “ siap bu “ kemudian saksi sms lagi menanyakan uang tersebut dan selalu dijawab masih mengurus uang, sampai akhirnya mulai tanggal 5 september 2017 Terdakwa tidak mau mengangkat telpon, kemudian saksi mencoba mencari ke gudangnya tersebut namun gudang tutup tidak ada kegiatan. Sampai sekarang ketan dan beras yang saksi kirim tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa ;

- Bahwa awalnya kesepakatannya adalah barang saksi kirim dan akan dilunasi setelah barang diterima, namun saat barang diterima NI KETUT RINI SUSILOWATI tidak pernah membayar barang yang saksi kirim ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menepati kesepakatan tersebut ;
- Bahwa yang mengirim barang berupa ketan dan beras milik saksi

Halaman 14 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sopir truk yang bernama WILI dan SAHLAN ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja tempat langganan langganan dari Terdakwa untuk menjual beras yang dibeli dari saksi ;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 135.450.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam setiap pengiriman barang ada dibuatkan nota pengiriman dan tanda terima ;
- Bahwa Nota nota yang saksi pergunakan dalam transaksi dengan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar nota pengiriman ketan tertanggal 31 agustus 2017, yang asli dipegang oleh Terdakwa, sedangkan kopiannya saksi yang pegang.
 - 2 (dua) lembar nota pengiriman beras tertanggal 03 September 2017, yang kopiannya dipegang oleh Terdakwa, sedangkan aslinya saksi yang pegang.
 - 1 (satu) lembar nota penerimaan beras yang ditanda tangani oleh Terdakwa .
- Bahwa yang memberikan nota jual beli kepada Terdakwa adalah pada saat saksi mengirim ketan tersebut saksi menitipkan nota asli kepada sopir (WILFRIDUS SERAGU) untuk diberikan kepada Terdakwa, untuk pengiriman beras saat itu saksi memberikan nota aslinya kepada sopir (SAHLAN) , karena Terdakwa berjanji akan langsung membayarnya, namun karena tidak dibayar saat barang diterima kemudian saksi memberi tahu sopir (SAHLAN) agar jangan memberi nota tersebut dan agar meminta tanda terima atas beras yang telah diterima Terdakwa ;
- Bahwa untuk pengirim ketan yang dilakukan oleh supir Wilfridus Seragu saksi tidak menanyakan lagi mengenai apakah nota yang saksi berikan tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dia menggunakan nomor simpati dan percakapannya masih saksi simpan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Nota Jual Beli ketan tertanggal 31 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Nota jual beli beras tertanggal 03 September 2017, 1 (satu) lembar Nota penerimaan beras tertanggal 04 September 2017,

Halaman 15 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe F1 Plus warna putih dengan nomor 081239583338 ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi saksi dan saksi juga tidak tahu Terdakwa dapat darimana nomor telepon saksi ;
- Bahwa saksi setelah melaporkan Terdakwa ke Kepolisian pernah dikirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi tidak mau terima ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengundang Terdakwa ke Lombok , Terdakwa datang atas keinginan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan asset miliknya berupa tanah sebagai ganti dari pembayaran, namun setelah saksi meminta saudara saksi yang di Bali untuk menelusuri dan mengcross cek asset tersebut, diketahui bahwa asset tersebut masih menjadi jaminan di Bank, dan Terdakwa tidak pernah melakukan angsuran ke Bank tersebut, sehingga saksi tidak berkenan terhadap asset yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi sempat dating ke gudang Terdakwa namun gudang tersebut tutup dan tidak ada aktifitas ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat perjanjian tertulis kepada Terdakwa, karena setiap pengiriman kepada pelanggan-pelanggan, saksi hanya modal percaya dan selama ini memang tidak ada bermasalah, kecuali dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi percaya dan melakukan pengiriman kedua karena Terdakwa meyakinkan saksi akan membayar yang pertama ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi menerangkan bahwa tidak ada yang mengundang Terdakwa datang ke Lombok padahal saksi lah yang menghubungi Terdakwa agar datang ke Lombok ;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi I Made Jemberyana Als Pak Teguh :

- Bahwa benar saksi sebagai pemilik Ruko yang disewa oleh Terdakwa untuk gudang sekaligus tempat usaha dimana ruko tersebut beralamat di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan SPBU yang

Halaman 16 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa bahwa sekitar bulan Maret 2017 ada teman saksi yang biasa saksi panggil PAK HARYO menelpon saksi ada yang mau mengontrak ruko, kemudian selang beberapa hari kemudian PAK HARYO datang seorang perempuan ke ruko saksi yang beralamat di Jln Raya Tanah Lot Br Malmundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec Kediri Kab, Tabanan di depan SPBU dengan tujuan untuk mengontrak Ruko. kemudian PAK HARYO menjelaskan kepada saksi bahwa perempuan itu akan mengontrak Ruko saksi tersebut. Kemudian perempuan tersebut memperkenalkan diri bernama BUK RINI yang juga menjelaskan berasal dari daerah Bugbug Kab. Karangasem yang menikah ke Ds. Piling Kec. Penebel Kab. Tabanan, kemudian saksi bertansaksi dengan BUK RINI yang mana akan rencana mengontrak ruko saksi tersebut selama 2 tahun, namun karena keterbatasan biaya saat itu BUK RINI membayar untuk biaya kontrak 1 (satu) tahun saja sesuai dengan kuitansi yang saksi buat ;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa benar telah menyewa ruko milik saksi selama 2 (dua) tahun namun kemudian Terdakwa hanya mampu membayar sewa ruko selama 1 (satu) tahun saja dengan sewa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi yang saksi buat, namun setelah jatuh tempo pada bulan April 2018 Terdakwa meminta tempo selama 6 (enam) bulan, selanjutnya saksi memberikan kelonggaran sampai bulan Desember 2018, namun sampai bulan Desember 2018 Terdakwa tidak juga membayar sewa kontrak ruko, sehingga pada bulan April 2019 saksi terpaksa memberhentikan atau memutus kontrak kepada Terdakwa terhadap penyewaan ruko milik saksi tersebut;

- Bahwa untuk kontrak 1 (satu) tahun pertama itu ada dibuatkan kwitansinya yang dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi menerangkan ruko yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan untuk gudang penyimpanan beras dan berbagai hasil bumi seperti beras, jagung dan lain lainnya dan juga sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya, dimana saksi juga sering melihat diruko yang disewa oleh Terdakwa aktifitas menurunkan dan menaikkan barang ke mobil truk;

- Bahwa ruko saksi tersebut terdiri dari 4 blok yang dikontrak hanya 1

Halaman 17 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



blok yang paling kanan dan yang lainnya masih kosong, sebelah utara ruko adalah persawahan, sebelah timur minimarket Indomaret, sebelah barat rumah PAK SINDU, sebelah selatan adalah Jalan raya tanah lot dan SPBU Pandak Bandung ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat Terdakwa suruh mengosongkan ruko yang disewa, saksi melihat sudah tidak ada barang hasil bumi di ruko tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi memberhentikan atau memutus kontrak ruko dari Terdakwa, saksi tidak langsung mengeluarkan barang-barang milik Terdakwa karena Terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) minggu untuk mengeluarkan barang-barang miliknya dari ruko milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang barang hasil bumi berupa beras ,jagung dan lain lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dewa Komang Saputra :

- Bahwa benar saksi pada saat kejadian saksi bekerja sebagai sopir truk pada usaha Ekspedisi atau jasa angkutan pengiriman barang PT NATA BALI dengan alamat Ds. Sempidi Badung, dimana saksi bekerja sebagai sopir pada usaha Ekspedisi atau jasa angkutan pengiriman barang PT NATA BALI dengan alamat Ds. Sempidi Badung dan baru bekerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertemuan antara Terdakwa dengan korban, karena saksi kebetulan ada di tempat saat itu yaitu di rumah makan Kalisari di daerah Jln Terdakwang Terdakwang Lombok Barat ;
- Bahwa saat pertemuan di rumah makan kalisari tersebut, saksi duduk satu meja bersama I WAYAN BEDEL dan anak buah Terdakwa sedangkan korban (NI KETUT INDRAYANI) bersama Terdakwa di meja yang lain, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dibahas ditempat tersebut, namun setelah selesai pertemuan itu saksi dikasi tahu oleh korban, bahwa Terdakwa mau minta barang berupa beras ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pertemuan tersebut tidak ada dibuatkan surat perjanjian ataupun surat pernyataan ;
- Bahwa yang mengetahui pertemuan antara korban dan Terdakwa yaitu

Halaman 18 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



korban, saksi, I Wayan Bedel, dan 3 (tiga) orang anak buah Terdakwa ;

- Bahwa awal pertemuan tersebut adalah awalnya saksi ditelpon oleh IWAYAN BEDEL diajakin pertemuan nganter bosnya I WAYAN BEDEL yang bernama atau yang saksi tahu bernama BUK RINI (Terdakwa) yang mau ketemu dengan saksi NI KETUT INDRAYANI (korban) dan saat itu I WAYAN BEDEL juga meminta no telpon saksi NI KETUT INDRAYANI untuk dikasi kepada Terdakwa. kemudian saksi memberitahu saksi NI KETUT INDRAYANI melalui telpon dengan mengatakan “ mbok mau diajak bertemu dengan bosnya BEDEL biar bisa bertatap muka “ kemudian dijawab “ ya “ kemudian besok paginya saksi berangkat bersama I WAYAN BEDEL , Terdakwa beserta 3 (tiga) anak buahnya dalam satu mobil berangkat ke rumah makan kalisari Jln saksing saksing Lombok Barat. Setelah sampai di rumah makan kalisari tersebut kemudian saksi duduk bersama I WAYAN BEDEL dan anak buah Terdakwa. sedangkan saksi NI KETUT INDRAYANI duduk bersama Terdakwa. Selanjutnya kami makan bersama. Setelah selesai makan baru Terdakwa berbicara mengenai bisnis dengan saksi NI KETUT INDRAYANI. Setelah pertemuan itu kemudian saksi balik bersama rombongan Terdakwa ke Bali sedangkan saksi NI KETUT INDRAYANI kembali dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya selang beberapa hari saksi NI KETUT INDRAYANI menelpon saksi yang mengatakan “ dewa berani gak ngasi beras sama bosnya WAYAN BEDEL “ kemudian saksi menjawab “ terserah buk tut nya aja “;

- Bahwa saksi menerangkan beberapa minggu setelah pertemuan antara saksi NI KETUT INDRAYANI dengan Terdakwa di Lombok, saksi dihubungi kembali oleh saksi NI KETUT INDRAYANI dengan menyampaikan menelpon saksi dengan mengatakan “ gimana ni bosnya BEDEL saksi sudah kirim barang , tapi uang belum ditransper , perjanjian dari pagi sampai sore belum ada masuk “ kemudian saksi jawab “ coba saksi Tanya BEDEL biar dia yang nelpon bosnya “.kemudian saksi langsung menelpon IWAYAN BEDEL dan dijawab oleh WAYAN BEDEL “ ya ntar saksi telpon “ selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya;

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah membawa barang berupa beras sebanyak 13 (tiga belas) ton milik Pak I Wayan Bedel untuk diturunkan di Gudang milik Terdakwa yang berada di

Halaman 19 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dimana pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa beras milik Pak I Wayan Bedel sebanyak 13 (tiga belas) Ton tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa apa saja yang dikirim oleh NI KETUT INDRIYANI kepada Terdakwa dan siapa supir yang mengirim karena setelah pertemuan tersebut saksi tidak mengikuti perkembangannya lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah pembayaran terhadap barang yang dibeli ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika barang yang saksi kirimkan belum dibayar oleh Terdakwa, karena saksi hanya bertugas mengirimkan barang tersebut, namun setelah beberapa lama baru saksi mengetahui jika Terdakwa belum membayar barang tersebut kepada NI KETUT INDRIYANI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak pernah mengirimkan barang milik Pak Putu Sumertayasa kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wuryanto :

- Bahwa saksi sebagai Pendeta di Gereja GBI Denpasar Lembah Pujian Jln Antasura , Nangka Utara Denpasar ;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI pernah di baptis di GBI Denpasar Lembah Pujian Ministry Jln Antasura , Nangka Utara Denpasar pada tanggal 9 Pebruari 2014 dari latar belakang kepercayaan Hindu dan sudah tercatat dalam dokumen registrasi pada kantor GBI Lembah Pujian Denpasar, dimana proses baptisa dilakukan oleh Bapak Pendeta Pembantu PUTU WIRA UTAMA dan yang bersangkutan diberikan nama Baptis PRISKILA ;
- Bahwa Nama Baptis dipergunakan selama yang bersangkutan masih memeluk agama Kristen, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kalau yang bersangkutan sudah berhenti memeluk agama Kristen, seharusnya NI KETUT RINI SUSILOWATI harus menyerahkan surat baptisnya ke pihak gereja GBI Lembah Pujian dan dibuatkan surat pernyataan dan dokumen

Halaman 20 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Gereja GBI Lembah Pujian adalah sertifikat Baptis yang diberikan kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI dan surat keterangan dari Pihak GBI Lembah Pujian Denpasar ;

- Bahwa seseorang yang telah di Baptis di Gereja GBI Lembah Pujian akan tercatat dalam dokumen registrasi pada kantor GBI Lembah Pujian Denpasar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sahlan :

- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi bekerja sebagai sopir truk pada usaha Ekspedisi atau jasa angkutan pengiriman barang PT NATA BALI dengan alamat Ds. Sempidi Badung, dimana saksi bekerja sebagai sopir pada usaha Ekspedisi atau jasa angkutan pengiriman barang PT NATA BALI dengan alamat Ds. Sempidi Badung sudah setahun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan saksi korban Ni Ketut Indrayani namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi Ni Ketut Indrayani merupakan langganan saksi untuk memuat barang ke langganan saksi Ni Ketut Indrayanidi wilayah Bali dimana usaha yang dimiliki oleh saksi Ni Ketut Indrayani bergerak dibidang hasil bumi berupa Beras, Jagung, dan dedak;
- Bahwa barang barang hasil bumi milik BUK KETUT INDRAYANI biasanya dikirim untuk dijual ke langganannya di wilayah Bali antara lain ke daerah Ds. Payangan Gianyar, Ds. Mambal Badung dan Tabanan ;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh saksi Ni Ketut Indrayani untuk membawa barang berupa beras sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) sak yang masing – masing sak berisi 25 kg beras ke Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi berangkat dari daerah Gerung Lombok Barat pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan kendaraan Truk bak biru DK 9490 AZ yang memuat beras sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) sak yang masing – masing sak berisi 25 kg beras sesuai dengan nota dan Surat jalan yang diberikan oleh saksi Ni Ketut Indrayani dimana pada nota nama penerima Ibu

Halaman 21 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prisila (Terdakwa) dan Surat jalan tertera nama penerima Bu Ketut Prisil (Terdakwa) ;

- Bahwa system pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap beras yang dibeli yaitu setelah saksi sampai di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Gudang milik Terdakwa, membongkar muatan berupa beras diturunkan di gudang milik Terdakwa kemudian saksi menyerahkan nota dan surat jalan dimana Terdakwa sudah menandatangani surat jalan yang dibawa oleh saksi, selanjutnya saksi menghubungi saksi Ni Ketut Indrayani bahwa “ buk beras sudah sampai dan sudah selesai bongkar di gudang BUK PRISCILA, ini Terdakwa udah ambil tanda terima, apa yang harus Terdakwa lakukan lagi” kemudian dijawab oleh BUK KETUT INDRAYANI menjawab “ ya sudah kamu balik aja , nanti pembayarannya akan di teransper oleh BUK PRISCILA “dan setelah itu saksi kembali ke Lombok;
- Bahwa menurut bu Ketut Indrayani, beras tersebut belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima barang barang beras yang saksi bongkar di gudang Terdakwa diterima langsung oleh Terdakwa bersama anak buahnya dan dan beras beras tersebut langsung di bongkar dan diturunkan dimasukan ke gudang tanpa di cek kualitas barangnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi hanya sekali membawa barang berupa beras sebanyak 560 sak ke gudang milik Terdakwa atas perintah saksi Ni Ketut Indrayani, dimana saksi pada saat memuat beras sebanyak 560 sak tersebut saksi diberikan ongkos oleh saksi Ni Ketut Indrayani sebesar Rp. 2.700.000.(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai membongkar barang beras tersebut saksi tidak ada dikasi uang DP dan ongkos Ekspedisi dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar Nota surat jalan ke Terdakwa ;
- Bahwa Pemilik ekspedisi tempat saksi bekerja adalah Ibu Tatik ;
- Bahwa terkait pembayaran saksi tidak mengetahui, saksi hanya ditugaskan untuk melakukan pengiriman saja ;
- Bahwa saksi tahunya dari bu Ketut Indrayani bahwa beras yang aksi kirim ke Terdakwa belum dibayarkan ;
- Bahwa Nota surat jalan dibuat oleh NI KETUT INDRAYANI dan jika beras sudah diterima oleh Terdakwa maka akan ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Wilfridus Seragu :

- Bahwa benar saksi pada saat kejadian saksi bekerja sebagai sopir truk pada usaha Ekspedisi atau jasa angkutan pengiriman barang CV DUTA DEWATA TRANSPORTINDO dengan alamat Gudang Dinas Perhubungan Blok C Jln Gunung Galunggung Denpasara Barat, Denpasar, dimana saksi bekerja sebagai sopir pada usaha Ekspedisi atau jasa angkutan pengiriman barang CV DUTA DEWATA TRANSPORTINDO sejak bulan April 2012;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan saksi Ni Ketut Indrayani namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi Ni Ketut Indrayani merupakan langganan saksi untuk memuat barang ke langganan saksi Ni Ketut Indrayanidi wilayah Bali dimana usaha yang dimiliki oleh saksi Ni Ketut Indrayani bergerak dibidang hasil bumi berupa Beras , beras ketan, Jagung, dan dedak;
- Bahwa barang barang hasil bumi milik BUK KETUT INDRAYANI biasanya dikirim untuk dijual ke langganannya di wilayah Bali antara lain ke daerah Ds. Payangan Giayar dan baru pertama kali Terdakwa mengirim barang ke daerah Tabanan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah disuruh oleh saksi Ni Ketut Indrayani untuk membawa barang berupa beras ketan sebanyak 47 sak yang masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan ke Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Gudang yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan namun saksi tidak tahu kepada siapa beras ketan itu dikirim;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu saksi berangkat dari daerah Terminal Mujur Lombok Tengah pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 wita dengan memuat beras ketan sebanyak 47 sak yang masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan sesuai dengan nota yang diberikan oleh saksi Ni Ketut Indrayani ;
- Bahwa saksi tidak bagaimana sistem pembayaran jual beli beras

Halaman 23 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



ketan tersebut antara Bu Ketut Indrayani dengan Terdakwa, karena saksi hanya supir untuk angkut dan kirim barang saja ;

- Bahwa menurut Bu Ketut Indrayani sampai sekarang ketan yang saksi kirim belum dibayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga per kg beras ketan yang saksi kirim;
- Bahwa yang menerima menerima beras ketan tersebut adalah seorang laki laki perawakan tinggi gendut , kulit hitam, rambut panjang ;
- Bahwa saksi mengirim barang cuma sekali itu saja ;
- Bahwa saksi dikasi ongkos oleh BUK KETUT INDRAYANI sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan kendaraan Truk bak kuning DK 9333 AZ ;
- Bahwa setelah selesai membongkar barang beras ketan tersebut saksi tidak ada dikasi uang DP dan ongkos Ekspedisi dari yang menerima barang ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa Nota surat jalan dari Ni Ketut Indrayani untuk pengiriman barang ke Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengirim ketan, saksi melapor ke NI KETUT INDRAYANI bahwa ketan sudah diterima sesuai dengan alamat yang diberikan ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan setelah pengiriman ada informasi dari I KETUT INDRAYANI bahwa barang tersebut belum dibayarkan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan alat bukti surat pernyataan tertanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya mengenai bahwa Terdakwa bersedia membayar hutang kepada Ibu Ni Ketut Indrayani-Lombok sejumlah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan cara dicicil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diproses secara hukum namun terhadap perkara tersebut masih dalam proses Kasasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NI KETUT INDRAYANI dari HAJI TURMUJI lewat telpon ;
- Bahwa barang barang hasil bumi yang Terdakwa beli dari NI KETUT INDRAYANI adalah ketan, dan beras ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha jual beli hasil bumi (beras, jagung, kacang – kacangan, bawang, dll) yang bernama UD GUMANG SAKTI dimana gudangnya yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa membeli beras dan ketan dari NI KETUT INDRAYANI pada bulan Agustus 2017 dengan cara barang dikirim menggunakan truk ekspedisi setelah barang sampai tiga hari kemudian Terdakwa bayar melalui transper ;
- Bahwa proses pembayaran pembelian beras dan beras ketan kepada saksi Ni Ketut Indrayani sebagai berikut :
 - Terdakwa membeli ketan sebanyak 1.175 Kg (13000/kg) dengan total harga Rp16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2017 dan Terdakwa belum membayarnya.
 - Terdakwa membeli beras sebanyak 14 ton (8500/kg) dengan total harga Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 4 september 2017 dan Terdakwa belum membayarnya.
- Bahwa proses pertemuan Terdakwa dengan NI KETUT INDRAYANI sampai terjadi jual beli beras adalah sekitar tahun 2017 Terdakwa diberi tahu oleh HAJI TURMUJI bahwa dilombok Barat ada juga bos Terdakwa yang bisnis jual beli beras yang bernama NI KETUT INDRAYANI, dan mengatakan kepada Terdakwa lagi siapa tahu jodoh, kemudian, selang 1 (satu) bulan Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) anak buah Terdakwa yang bernama BUDI, IRUL dan HARI berangkat ke Lombok, sampai dilombok Terdakwa menghubungi I WAYAN BEDEL untuk memandu Terdakwa di Lombok karena Terdakwa tidak paham daerah Lombok, setelah sampai

Halaman 25 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah I WAYAN BEDEL kemudian I WAYAN BEDEL member tahu Terdakwa dengan mengatakan ' coba ibu telpon buk ketut indrayani , sekedar ngobrol" dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya I WAYAN BEDEL menelpon DEWA untuk mempertemukan Terdakwa dengan NI KETUT INDRAYANI, dari DEWA mengatakan agar bertemu di sebuah rumah makan yang Terdakwa lupa nama daerahnya karena Terdakwa baru pertama kali ke daerah tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan NI KETUT INDRAYANI di rumah makan tersebut kemudian Terdakwa dengan NI KETUT INDRAYANI hanya mengobrol atau curhat pribadi , setelah itu baru kami membicarakan masalah bisnis. Setelah pertemuan itu Terdakwa kembali ke Bali, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan buk KETUT INDRAYANI melalui Handphone. Pada tanggal 1 September 2017 Terdakwa menerima kiriman ketan dari NI KETUT INDRAYANI sebanyak 1175 kg dengan rincian Rp 14.000/kg dengan total harga Rp16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),serta membawa contoh beras. kemudian NI KETUT INDRAYANI menghubungi Terdakwa " buk apakah ketan sudah diterima " kemudian Terdakwa jawab " sudah bu " selanjutnya NI KETUT INDRAYANI bertanya lagi tentang contoh berasnya " gimana berasnya bu ?" dan Terdakwa jawab " ketannya bagus , pasti besok langganan Terdakwa mau. Karna hari libur sama minggu , jadi dananya Terdakwa transper senin " kemudian Terdakwa sms lagi " berapa harga berasnya " dan dijawab NI KETUT INDRAYANI " 8500/KG " dan Terdakwa juga mengatakan bahwa barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung Terdakwa transper sesuai dengan kesepakatan kemarin " kemudian tanggal 4 september 2017 Terdakwa menerima kiriman beras dari NI KETUT INDRAYANI sebanyak 14000 kg dengan harga Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah). setelah itu NI KETUT INDRAYANI juga datang ketempat Terdakwa dengan tujuan minta uang pembelian ketan dan beras. Namun saat itu Terdakwa tidak ada di gudang dan Terdakwa sampaikan " sebentar buk, Terdakwa masih nganter beras, nanti Terdakwa hubungi lagi " kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan " bu tolong siapkan beras lagi Terdakwa mau suplay ke bulog " NI KETUT INDRAYANI mengatakan beras sudah siap tinggal tunggu transperan dari ibu " dan Terdakwa belum bisa membayar ketan dan beras NI KETUT INDRAYANI karena yang menjualkan adalah anak buah Terdakwa , yang mana mengatakan bahwa beras dan ketan yang telah anak buah Terdakwa jual tersebut belum dibayar

Halaman 26 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh pelanggan, sampai akhirnya tanggal 5 september 2017 Terdakwa bertemu dengan NI KETUT INDRAYANI bersama 3 (tiga) orang yang Terdakwa belum kenal dan membicarakan penyelesaian masalah tersebut . pada saat itu Terdakwa minta waktu untuk melunasi barang yang telah Terdakwa beli dengan cara mencicil. Dan saat itu NI KETUT INDRAYANI menyetujui hal tersebut. Dan sampai saat inipun Terdakwa belum bisa menerima hasil penjualan beras dan ketan tersebut dari pelanggan Terdakwa , sehingga Terdakwa tidak bisa membayar kepada NI KETUT INDRAYANI ;

- Bahwa Total uang pembayaran yang belum Terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp 135.450.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa bahwa sistem pembayarannya pembelian beras dan ketan kepada NI PUTU INDRAYANI adalah barang Terdakwa terima kemudian Terdakwa bayar melalui transper. namun setelah barang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa bawa atau jual kepada PAK HAMID yang beralamat Ds. Tembau Denpasar, namun setelah Terdakwa tagih uang hasil penjualan beras dan ketan itu kepada PAK HAMID , dia meminta waktu 1 minggu.dan sampai sekarang uang hasil penjualan beras ketan dari PAK HAMID belum bisa Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa yang mengirim beras dan ketan ke gudang Terdakwa dan yang menerima saat itu adalah Terdakwa dan anak buah Terdakwa yang bernama HARI namun saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa benar barang – barang yang dikirimkan oleh Ni Ketut Indrayani sudah Terdakwa terima kemudian barang tersebut dijual oleh anak buah Terdakwa dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung Terdakwa bayarkan kepada Ni Ketut Indrayani melainkan dipergunakan untuk membeli jagung supaya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ;
- Bahwa NI KETUT INDRAYANI pernah menanyakan perihal pembayaran barang barang tersebut, dan Terdakwa sudah sampaikan permasalahan tersebut kepada NI KETUT INDRAYANI, bahwa Terdakwa juga belum menerima uang hasil penjualan tersebut dari PAK HAMID dan pada saat tanggal 6 September 2017 Terdakwa sudah sempat bertemu dengan NI KETUT INDRAYANI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Halaman 27 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampais ekarang Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap beras dan ketan tersebut, karena usaha Terdakwa bangkrut, namun Terdakwa berjanji akan melunasi hutang Terdakwa jika diberikan waktu ;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha untuk melakukan pembayaran terhadap utang kepada korban dengan cara memberikan sertifikat sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang sudah diambil oleh Terdakwa kepada ibu Ni Ketut Indrayani dimana sertifikat tersebut masih menjadi jaminan pinjaman di bank namun ditolak oleh ibu Ni Ketut Indrayani selanjutnya Terdakwa pernah bertemu dengan ibu Ni Ketut Indrayani di Daerah Tabanan Bali dimana pada saat bertemu Terdakwa menyampaikan mohon agar ibu Ni Ketut Indrayani bersabar, kemudian akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh ibu Ni Ketut Indrayani ke Kepolisian Resor Tabanan pada tanggal 17 Januari 2018 ;
- Bahwa Ni Ketut Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp. 135.450.000,- (seratus tiga pulu lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa (satu) lembar Nota jual beli ketan tertanggal 31 agustus 2017, 1(satu) lembar Nota jual beli beras tertanggal 03 september 2017, 1(satu) lembar Nota penerimaan beras tertanggal 04 september 2017, 1(satu) buah Handphone merek OPPO tipe F1 Flus warna putih dengan nomor 081239583338 ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya punya usaha penjualan hasil bumi, namun sekarang usaha Terdakwa sedang mengalami bangkrut sehingga tidak bisa membayar kewajiban terhadap para petani yang menjual hasil buminya kepada Terdakwa dan sampai kasus ini dibawa ke pengadilan ;
- Bahwa Usaha yang Terdakwa dirikan bernama UD GUMANG SAKTI, Letak gudangnya yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan Jumlah karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan ada 2 orang salesman ;
- Bahwa soal pemasaran, Terdakwa serahkan kepada anak buah ;
- Bahwa Terdakwa pernah periksa nota-nota penjualan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Ketut Indrayani dari Wayan Bedel ;
- Bahwa Terkait dengan barang yang dikirim oleh Ni Ketut Indrayani, padahal tidak segampang itu percaya pada seseorang karena sewaktu

Halaman 28 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih punya usaha itu, petani-petani dari Lombok dan Sumbawa memberikan informasi dari mulut ke mulut, nah disana juga orang-orang mendengar kalau Terdakwa punya usaha untuk mendistribusikan hasil bumi, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Wayan Bedel, ada orang dari Lombok yang bernama Ni Ketut Indrayani ingin melebarkan usaha dengan mencari pengepul di Bali, dari sana Terdakwa disuruh kenalan dengan Ni Ketut Indrayani. Lalu Terdakwa dikasi nomor Ni Ketut Indrayani oleh Wayan Bedel, Terdakwa lalu menghubungi Ni Ketut Indrayani dan Terdakwa menanyakan apakah bisa datang ke Bali? Dan dijawab bahwa Ni Ketut Indrayani dia tidak bisa datang ke Bali, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada urusan ke Sumbawa dan bisa mampir ke Lombok. Dan Terdakwa bertemu dengan Ni Ketut Indrayani di Lombok;

- Bahwa yang dibicarakan Terdakwa kepada Ni Ketut Indrayani bahwa Terdakwa di Bali mempunyai usaha pendistribusian hasil bumi, dan kalau Ni Ketut Indrayani mau, kita bisa kerjasama, tapi karena usaha Ni Ketut Indrayani modalnya kecil, sehingga Ni Ketut Indrayani maunya supaya sistem pembayarannya cash dulu, kalau sudah berjalan beberapa waktu nanti sistem pembayaran seperti yang lainnya yaitu bon terlebih dahulu dan jika barang sudah laku baru dibayarkan. Dan pada waktu itu Terdakwa minta ke Ni Ketut Indrayani supaya dikirimkan beras kalau memang sama-sama saling percaya Terdakwa minta dikirim beras terlebih dahulu, dan untuk pertama kalinya sistem pembayarannya cash ;
- Bahwa seingat Terdakwa kapasitas jumlah beras yang akan dikirimkan oleh Ni Ketut Indrayani adalah 14 ton kalau ketan belum dibahas dan beberapa hari kemudian setelah pertemuan Ni Ketut Indrayani menelepon Terdakwa bahwa akan menitipkan ketan, dan Ni Ketut Indrayani; bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau jika Terdakwa mau akan dijadikan satu pengiriman agar menekan biaya pengiriman ;
- Bahwa waktu menelepon Ni Ketut Indrayani mengatakan bahwa pengiriman ini harus dibayar cash dulu kalau sudah berjalan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali maka sistem pembayarannya saya samakan dengan sistem pembayaran yang lainnya yaitu tergantung habisnya barang ;
- Bahwa bisa melakukan bon dalam pembayaran itu tergantung jika kita kirim barang lagi baru barang sebelumnya dibayarkan, namun biasanya antara 3 (tiga) hari sampai dengan seminggu ;
- Bahwa ada yang sampai sebulan jika barang belum habis ;

Halaman 29 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tempat penyimpanan barang yang Terdakwa sewa, diisi juga oleh supplier selain milik Ni Ketut Indrayani ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar Nota jual beli ketan tertanggal 31 agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Nota jual beli beras tertanggal 03 september 2017.
- 1 (satu) lembar Nota penerimaan beras tertanggal 04 september 2017.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe F1 Flus warna putih dengan nomor 081239583338.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha jual beli hasil bumi (beras, jagung, kacang – kacangan, bawang, dll) yang bernama UD GUMANG SAKTI dimana gudangnya yang berada di depan SPBU yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;
- Bahwa benar untuk melakukan bisnisnya tersebut, Terdakwa mengambil barang dagangannya salah satunya dari Ni Ketut Indrayani ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bisa kenal dengan saksi Ni Ketut Indrayani yaitu sekitar bulan Juli 2017 dari Pak Turmuzi, selang kurang lebih dua minggu kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menerima telpon dari Terdakwa yang pada akhirnya saksi Ni Ketut Indrayani mengetahui bernama NI KETUT RINI SUSILOWATI, dari Kediri Tabanan Bali. Kemudian mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerja sama dimana dia ingin membeli beras, jagung, kacang kacangan dari saksi Ni Ketut Indrayani. Selanjutnya pada tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi Ni Ketut Indrayani di sebuah rumah makan KALISARI di Ds saksing-saksing Lombok Barat NTB. Saat itu Terdakwa kembali mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerjasama, yang mana saat itu disepakati bahwa saksi Ni Ketut Indrayani akan mengirim beras kepada Terdakwa dengan cara pembayaran akan di transfer saat barang telah diterima oleh Terdakwa dan saat itu ada juga PAK WAYAN BEDEL, PAK DEWA, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buahnya ;

Halaman 30 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada 31 Agustus 2017 Terdakwa membeli beras ketan sebanyak 47 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan dengan total uangnya sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dengan ongkos sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita pengiriman barang yang kedua berupa Beras sebanyak 560 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras dengan total uangnya sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Sahlan dengan ongkos sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setiap pengiriman beras ketan dan beras kepada Terdakwa, para supir yaitu saksi Sahlan dan saksi Wilfredus Seragu selalu diberikan nota surat jalan dari saksi Ni Ketut Indrayani dan setiap selesai mengirimkan barang selalu meminta tanda tangan Terdakwa sebagai tanda terima pengiriman ;

- Bahwa benar atas pengiriman pertama belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ni Ketut Indrayani ;

- Bahwa benar kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mau mengirimkan barang kedua kalinya karena setelah barang diterima oleh Terdakwa, pada tanggal 01 september 2017 saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah lihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa “ *sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saya mau* “ kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan “ *karena kita libur hari raya sama minggu jadi dananyasaya transper hari senin tanggal 4 september 2017* “selanjutnya Terdakwa sms lagi menanyakan harga beras dengan mengatakan “ *berapa harga beras* “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani jawab “ *8500/kg* “ dan saksi Ni Ketut Indrayani juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab “ *barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saya transper sesuai kesepakatan kemarin*” pada saat Terdakwa

Halaman 31 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon minta beras, sehingga pada tanggal 3 september 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mau mengirim beras sebanyak 14000 kg dengan harga total Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan menggunakan truk yang sopirnya bernama SAHLAN ;

- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 4 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani juga datang ke Bali dengan tujuan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk meminta pembayaran ketan dan beras yang telah dikirim tersebut. Setelah sampai di Bali saksi Ni Ketut Indrayani menelpon Terdakwa menanyakan pembayaran barang saksi Ni Ketut Indrayani tersebut dan dijawab oleh Terdakwa " *sementara bu masih ngantar beras, nanti saya hubungi* " dan sekitar pukul 10.18 wita Terdakwa sms saksi Ni Ketut Indrayani yang isinya " *bu tolong siapkan beras saya mau suplay ke Bulog* " kemudian saksi Ni Ketut Indrayani jawab " *ya beras sudah siap tinggal tunggu transper dari ibu* " kemudian Terdakwa jawab " *ya hari ini saya transper* , kemudian saksi Ni Ketut Indrayani tunggu sampai siang , namun tidak di hubungi, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani telpon lagi dan diangkat dan mengatakan " *masih pergi mengambil uang beras* " kemudian saksi Ni Ketut Indrayani tunggu lagi sampai sore harinya, pada pukul 14.47 Wita saksi Ni Ketut Indrayani sms lagi " *sore bu apakah dananya sudah di transper* " dan dijawab " *bentar ini kita lagi kirim berasnya bu, berasnya diterima dipabrik beras PIS BOLONG, entar prepair berasnya ya bu ketut trims* " dan saksi jawab " *ini sudah jam 3 nanti tutup Banknya* " dan dijawab " *saya lewat setor tunai*" kemudian pada pikul 17.31 wita Terdakwa sms saksi Ni Ketut Indrayani yang mengatakan " *buk ini baru selesai saksi kirim masih nunggu uangnya jam 8, besok siang saya setor ke BRI inggih bu biar tidak menunggu* " saksi Ni Ketut Indrayani jawab " *besok jam berapa bu, karna saya nunggu uangnya buat bayar berasnya* " dan dijawab " *oke*" selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani sms total jumlahnya dan dijawab " *siap bu* " ;

- Bahwa benar saksi Ni Ketut Indrayani mau mengirim beras yang kedua kali kepada Terdakwa karena dijanjikan segera membayar pengiriman pertama setelah pengiriman kedua sampai ;

- Bahwa benar kemudian saksi Ni Ketut Indrayani sms lagi menanyakan uang tersebut dan selalu dijawab masih mengurus uang, sampai akhirnya mulai tanggal 5 september 2017 Terdakwa tidak mau mengangkat telpon, kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mencoba mencari ke gudangnya tersebut namun gudang tutup tidak ada kegiatan. Sampai sekarang ketan dan beras yang saksi Ni Ketut Indrayani kirim tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa ;

Halaman 32 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas semua pengiriman barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan semuanya belum dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa kepada saksi Ni Ketut Indrayani ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi Ni Ketut Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp 135.450.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Halaman 33 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Ni Ketut Rini Susilowati Als Priskila dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang bernama Ni Ketut Rini Susilowati Als Priskila yang identitasnya sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 34 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*);
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*);
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*Culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada *Dolus Eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Halaman 35 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (Ibid., hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa bisa kenal dengan saksi Ni Ketut Indrayani yaitu sekitar bulan Juli 2017 dari Pak Turmuzi, selang kurang lebih dua minggu kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menerima telpon dari Terdakwa yang pada akhirnya saksi Ni Ketut Indrayani mengetahui bernama NI KETUT RINI SUSILOWATI, dari Kediri Tabanan Bali. Kemudian mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerja sama dimana dia ingin membeli beras, jagung, kacang kacangan dari saksi Ni Ketut Indrayani. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi Ni Ketut Indrayani di sebuah rumah makan KALISARI di Ds saksing-saksing Lombok Barat NTB. **Saat itu Terdakwa kembali mengajak saksi Ni Ketut Indrayani untuk bekerjasama, yang mana saat itu disepakati bahwa saksi Ni Ketut Indrayani akan mengirim beras kepada Terdakwa dengan cara pembayaran akan di transfer saat barang telah diterima oleh Terdakwa dan saat itu ada juga PAK WAYAN BEDEL, PAK DEWA, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buahnya ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Ni Ketut Indrayani untuk mengirim beras sehingga pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa membeli beras ketan sebanyak 47 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan dengan total uangnya sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu

Halaman 36 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



dengan ongkos sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 01 september 2017 saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah lihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa “ sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saya mau “ kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan “ karena kita libur hari raya sama minggu jadi dananyasaya transper hari senin tanggal 4 september 2017 “selanjutnya Terdakwa sms lagi menanyakan harga beras dengan mengatakan “ berapa harga beras “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani jawab “ 8500/kg “ dan saksi Ni Ketut Indrayani juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab “ barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saya transper sesuai kesepakatan kemarin” pada saat Terdakwa menelpon minta beras, sehingga pada tanggal 3 september 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mau mengirim lagi beras sebanyak 14000 kg dengan harga total Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan menggunakan truk yang sopirnya bernama SAHLAN ;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita pengiriman barang yang kedua berupa Beras sebanyak 560 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan dengan total uangnya sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Sahlan dengan ongkos sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan jika ia baru menerima setoran dari orang-orang yang menyalurkan ke Toko namun sampai pada hari sebelum pengiriman kedua Terdakwa belum melakukan pembayaran pertama kepada saksi Ni Ketut Indrayani **padahal Terdakwa sudah menerima pembayaran dari hasil penjualan barang pertama tersebut sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung Terdakwa bayarkan kepada Ni Ketut Indrayani melainkan dipergunakan untuk membeli jagung supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak**, sehingga Majelis Hakim melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam pengertian dolus eventualis yaitu Terdakwa sadar bahwa ia baru mendapatkan pembayaran atas pengiriman pertama dari karyawan-karyawannya hanya sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tidak cukup untuk melakukan pembayaran dari pengiriman pertama dari saksi Ni Ketut Indrayani namun Terdakwa tetap

Halaman 37 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



meminta dilakukan pengiriman kedua dengan meyakinkan akan melakukan pembayaran sekaligus, padahal Terdakwa tahu bahwa ia seharusnya melakukan pembayaran atas pengiriman pertama dahulu baru boleh meminta pengiriman barang yang lainnya, sehingga terhadap unsur tersebut patut terpenuhi ;

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa pemakaian “Nama palsu” terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keadaan palsu” artinya menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel van Verdichtsels*) seringkali dipergunakan bersama – sama dan secara gabungan. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata, tetapi dengan – misalnya – memperlihatkan sesuatu. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, PT.Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm.39-40);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya saat Terdakwa dan saksi Ni Ketut Indrayani pertama kali bertemu, Terdakwa mengatakan **untuk membeli beras dari saksi Ni Ketut Indrayani dengan pembayaran akan ditransfer setelah barang diterima oleh Terdakwa**, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 1175 kg dengan rincian harga Rp.14.000/kg dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Lombok barat NTB ke gudang

Halaman 38 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di jalan tanah lot depan SPBU Br. Mal Mundeh, Ds. Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab Tabanan, Bali, dengan menggunakan ekspedisi JNT dengan sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dimana ketan tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira Pukul 13.00 wita **(sesuai alat bukti surat berupa Nota Tanggal 31 Agustus 2017)**, pada saat saksi Ni Ketut Indrayani mengirim ketan, saksi Ni Ketut Indrayani juga membawa contoh beras, selanjutnya pada tanggal 01 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah ketan sudah turun dan apakah sudah dilihat contoh berasnya, dan dijawab oleh Terdakwa “ sudah bu, ketannya bagus pasti besok langganan saya mau “ kemudian Terdakwa sms lagi dengan mengatakan “ karena kita libur hari raya sama minggu jadi dananya saya transper hari senin tanggal 4 september 2017 “selanjutnya Terdakwa mengirim sms lagi menanyakan harga beras dengan mengatakan “ berapa harga beras “ kemudian saksi Ni Ketut Indrayani menjawab “ 8500/kg “ selanjutnya saksi Ni Ketut Indrayani juga menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab oleh Terdakwa “**barangnya ibu minggu datang, besoknya langsung saya transper sesuai kesepakatan kemarin**”, sehingga selanjutnya pada tanggal 3 September 2017 saksi Ni Ketut Indrayani tergerak mengirim beras sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) sak dengan berat keseluruhan sebanyak 14000 kg dengan harga total sebesar Rp. 119.000.000 dengan menggunakan truk yang sopirnya bernama saksi SAHLAN dimana beras tersebut diterima di Gudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 **(sesuai dengan alat bukti nota tanggal 3 September 2017 dan Nota jalan tanggal 4 September 2017)**, sehingga unsur rangkaian kebohongan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

4. Unsur “Menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (Bewegen) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Karena objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang, maka perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan

Halaman 39 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan :

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa tujuan dari tindak pidana penipuan adalah untuk menyerahkan benda, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian benda dalam tindak penipuan memiliki arti yang sama dengan pengertian benda dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada tindak penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memberi hutang dan menghapuskan piutang”, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Halaman 40 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di unsur ke dua dan ke tiga, bahwa saksi Ni Ketut Indrayani mau melakukan kerjasama dengan Terdakwa **karena dijanjikan Terdakwa akan membayar begitu barang sampai pada Terdakwa, sehingga saksi Ni ketut Indrayani pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa membeli beras ketan sebanyak 47 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan** dengan total uangnya sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dengan ongkos sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Ni Ketut Indrayani mau mengirimkan beras ketan meskipun pengiriman pertama belum dibayar karena **Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ni ketut Indrayani akan ditransper begitu pengiriman barang berupa beras tiba , sehingga saksi Ni Ketut Indrayani percaya dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita pengiriman barang yang kedua berupa Beras dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 560 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras** dengan total uangnya sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Sahlan dengan ongkos sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Ni Ketut Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp 135.450.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur inipun patut terpenuhi ;

5. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada 31 Agustus 2017 Terdakwa membeli beras ketan sebanyak 47 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras ketan dengan total uangnya sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Wilfridus Seragu dengan ongkos sebesar



Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira Pukul 02.00 wita pengiriman barang yang kedua berupa Beras sebanyak 560 sak masing – masing sak berisi 25 kg beras dengan total uangnya sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang diturunkan digudang milik Terdakwa tanggal 4 September 2017 yang dibawa oleh sopir yang bernama saksi Sahlan dengan ongkos sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas kesemua pengiriman tersebut, Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayara kepada saksi Ketut Indrayani , sehingga unsur tersebutpun menurut Majelis Hakim patut terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan sekaligus menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Nota jual beli ketan tertanggal 31 Agustus 2017.
2. 1 (satu) lembar Nota jual beli beras tertanggal 03 September 2017.
3. 1 (satu) lembar Nota penerimaan beras tertanggal 04 September 2017.
4. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe F1 Flus warna putih dengan nomor 081239583338.

yang telah disita dari saksi Ni Ketut Indrayani, maka dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Indrayani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan balita ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga karena orang tua tunggal untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 43 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Rini Susilowati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota jual beli ketan tertanggal 31 Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota jual beli beras tertanggal 03 September 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota penerimaan beras tertanggal 04 September 2017.
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe F1 Flus warna putih dengan nomor 081239583338

Dikembalikan kepada Saksi Ni Ketut Indrayani;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ronny Widodo., S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H

Halaman 45 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tab